



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN CERAI TALAK
OLEH SUAMI NON MUSLIM MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0308/Pdt.G/2008/PA.Plg)

***JURIDICAL REVIEW REQUEST REPUDIATION
SCATTERED BY HUSBAND NON MOSLEM OF
ISLAM LAW COMPILATION***

(Study Decision of the Palembang Religions Court Number 0308/Pdt.G/2008/PA.Plg)

Oleh :

**SUTOWIJOYO
NIM 020710101200**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN CERAI TALAK
OLEH SUAMI NON MUSLIM MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0308/Pdt.G/2008/PA.Plg)

***JURIDICAL REVIEW REQUEST REPUDIATION SCATTERED
BY HUSBAND NON MOSLEM OF
ISLAM LAW COMPILATION***

(Study Decision of the Palembang Religions Court Number 0308/Pdt.G/2008/PA.Plg)

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN CERAI TALAK
OLEH SUAMI NON MUSLIM MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0308/Pdt.G/2008/PA.Plg)

***JURIDICAL REVIEW REQUEST REPUDIATION
SCATTERED BY HUSBAND NON MOSLEM OF
ISLAM LAW COMPILATION***
(Study Decision of the Palembang Religions Court Number 0308/Pdt.G/2008/PA.Plg)

Oleh :

SUTOWIJOYO
NIM. 020710101200

PEMBIMBING :

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

PEMBANTU PEMBIMBING :

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 132 164 568

**BAGIAN/JURUSAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2009**

MOTTO

Yang utama dalam hidup ini bukanlah berapa kali engkau gagal melainkan
berapa kali engkau bangkit dari kegagalan.

Abraham Lincoln

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SUTOWIJOYO

NIM : 020710101200

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN CERAI TALAK OLEH SUAMI NON MUSLIM MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM” (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0308/Pdt.G/2008/PA.Plg)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institute manapun, serta bukan karya jiplakan saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 September 2009

Yang menyatakan

SUTOWIJOYO
NIM. 020710101200

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda Drs. Kamidjan. S.H., M.Hum. dan Ibunda Dra. Nanik Wahyu Praptini yang membuaiku dengan penuh kasih sayang, do'a restu, nasehat;
2. Alma Mater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Guru-guruku dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmu selama ini ;
4. Eyang puteri Sri Rahayu dan kedua kakakku Sri Sudewi, S.H., Sri Rukmini, S.H. serta adikku tersayang Suciati, S.P.

PRASYARAT GELAR

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN CERAI TALAK
OLEH SUAMI NON MUSLIM MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0308/Pdt.G/2008/PA.Plg)

***JURIDICAL REVIEW REQUEST REPUDIATION SCATTERED
BY HUSBAND NON MOSLEM OF
ISLAM LAW COMPILATION***

(Study Decision of the Palembang Religions Court Number 0308/Pdt.G/2008/PA.Plg)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**SUTOWIJOYO
NIM. 020710101200**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
JULI 2009**

PERSETUJUAN

Tanggal

Oleh

Pembimbing

H. ARIE SUDJATNO,S.H.
NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI,S.H.,M.H.
NIP. 132 164 568

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN CERAI TALAK
OLEH SUAMI NON MUSLIM MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0308/Pdt.G/2008/PA.Plg)**

***JURIDICAL REVIEW REQUEST REPUDIATION SCATTERED
BY HUSBAN NON MOSLEM OF ISLAM LAW COMPILATION
(Study Decision of the Palembang Religions Number 0308/Pdt.G/2008/PA.Plg)***

Oleh :

**SUTOWIJOYO
NIM. 020710101200**

Menyetujui

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H
NIP. 132 164 568**

MENGESAHKAN

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN

**Prof.Dr.M.ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 131 759 754**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 1
Bulan : September
Tahun : 2009

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

HJ.LILIEK ISTIQOMAH,S.H.,M.H.
NIP . 131 276 661

NANANG SUPARTO,S.H.
NIP . 131 415 666

Anggota Panitia Penguji

H.ARIE SUDJATNO,S.H.
NIP . 130 368 777

()

IKARINI DANI WIDIYANTI,S.H.,M.H.
NIP . 132 164 568

()

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, penulis memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN CERAI TALAK OLEH SUAMI NON MUSLIM MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0308/Pdt.G/2008/PA.Plg).**

Harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan. Bimbingan, dorongan serta bantuan dan masukan dari berbagai pihak sangat berarti untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember ; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus Ketua Jurusan Hukum Perdata ; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.H Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H. Pembimbing skripsi yang telah tulus dan ikhlas memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini ;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. Pembantu Pembimbing skripsi yang telah tulus dan ikhlas memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini ;
5. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H. Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji ;
6. Bapak Nanang Suparto, S.H. Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji ;

7. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. Dosen Wali yang dengan sabar membimbing penulis selama kuliah;
8. Bapak ibu Dosen dan segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Drs. Ali Rahmat, S.H. Ketua Pengadilan Agama Jember; Bapak Dr. Ahmad Mujahidin, M.H Hakim Pengadilan Agama Jember dan Bapak Khadimul Huda, S.H Panitera muda gugatan Pengadilan Agama Jember;
8. Salam hormat selalu buat Pakdhe Budhe serta Paman Bibi yang ada diKlaten, diSemarang dan diJogja. Kakak Iparku Gunawan Hendro, S.H., serta keponaanku Akbar dan Imam ;
9. Teman-teman Fak. Hukum UNEJ angkatan 2002 khususnya Novi, Dono, Dedi, Chisa, Erik, Genhard, Eddi, Davit. Teman-teman magang di POLRES Jember yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Teman-temen ku kuliah Ino, Yuriz, April, Ate, Risna, Anas, In dan temen-temen ku kuliah lainnya.

Semoga segala amal yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapatkan balasan dari ALLAH SWT. Akhir kata tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis

Jember, 1 September 2009

RINGKASAN

TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN CERAI TALAK OLEH SUAMI NON MUSLIM MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0308/Pdt.G/2008/PA.Plg)

Dalam suatu perkawinan seringkali perpindahan agama yang dilakukan oleh suami atau isteri, yang kadang kala diantara pihak-pihak itu sendiri dalam hal ini adalah suami atau isteri tersebut tidak mengetahui akan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya perbuatan perpindahan agama tersebut.

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu, diantaranya adalah bidang perkawinan termasuk juga perkara perceraian. Perceraian dengan alasan murtadnya salah satu pihak, dengan adanya asas personal keIslaman dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama meskipun salah satu pihak tidak beragama Islam.

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan pasangan seorang muallaf untuk mempermudah proses perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika tidak dilandasi dengan ketulusan hati dari diri pihak yang bersangkutan memungkinkan perkawinan mereka tidak bertahan lama karena agama yang merupakan landasan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Meskipun pada awalnya tidak mempermasalahkan agama namun perkawinan yang mereka jalani tidak hanya satu atau dua bulan saja tetapi perkawinan yang mereka jalani sebisa mungkin untuk selamanya sampai kematian yang memisahkan mereka. Pasangan suami isteri harus mampu beradaptasi dengan pasangan masing-masing, saling membantu dan saling menutupi kekurangan masing-masing dengan begitu kehidupan rumah tangganya dapat dijalani dengan bahagia sesuai dengan tujuan mereka melakukan perkawinan untuk saling melengkapi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf h menyatakan “Bahwa alasan perceraian salah satu pihak suami atau isteri keluar dari agama

Islam (murtad)” itu merupakan alasan penyebab perceraian sesuai dengan ketentuan. Bahwa perkara perceraian/permohonan cerai talak dengan alasan murtad sebagaimana tersebut diatas, setelah diproses dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama dan terbukti bahwa Pemohon adalah riddah, Karena Pemohon Kompensi telah murtad dari Islam maka tidaklah layak bagi Pemohon Kompensi untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon Kompensi karena itu hakim akan menjatuhkan putusan dengan memfasakhkan perkawinan maka permohonan Pemohon tetap akan diterima dan dikabulkan.

Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai talak karena alasan murtad dengan pertimbangan hukum berdasarkan penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf f dan huruf h Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu perceraian dapat diajukan pada Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang tepat, dari pasal tersebut yang menjadi alasan adalah murtadnya salah satu pihak yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Karena ini Perceraian atas kehendak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Majelis Hakim akan memperlakukan ketentuan pasal 41 huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara *eks officio* yaitu menghukum Pemohon kompensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Kompensi.

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian haruslah benar-benar membuktikan kebenaran alasan perceraian yang diajukan para pihak. Hakim selain membuktikan kebenaran murtadnya salah satu pihak juga harus membuktikan bahwa dengan murtadnya dalam rumah tangga mereka sehingga dapat dikabulkan permohonan perceraian yang telah diajukan di Pengadilan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	5
1.3 Tujuan penelitian.....	5
1.4 Metode penulisan	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan masalah	6
1.4.3 Sumber bahan hukum	6
1.4.4 Metode Pengumpulam Bahan Hukum.....	7
1.4.5 Analisa bahan hukum.....	8

BAB 2 FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar hukum	12
2.3 Landasan teori.....	17
2.3.1 Perkawinan.....	17
a. Pengertian perkawinan	17
b. Rukun dan syarat sahnya perkawinan.....	21
c. Tujuan perkawinan.....	26
2.3.2 Perceraian.....	28
a. Pengertian perceraian.....	28
b. Macam-macam perkara perceraian.....	31
2.3.3 Pengertian Talak	36
2.3.4 Pengertian pindah agama	40
2.3.5 Kewenangan Pengadilan Agama.....	44
BAB 3 PEMBAHASAN	47
3.1 Akibat hukum jika setelah terjadinya perkawinan suami murtad	47
3.2 Kedudukan suami murtad dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan cerai talak	50
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	57

DAFTAR BACAAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Pengantar Konsultasi di Pengadilan Agama Jember.
- Lampiran II : Salinan Putusan Pengadilan Agama Palembang
Nomor : 0308/Pdt.G/2008/PA.Plg
- Lampiran II : Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Agama Jember